

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi, meningkatkan kemampuan dan taraf hidup para nelayan dan pembudidaya ikan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan;
 - b. bahwa nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango dibidang perikanan khususnya para nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil maka diperlukan suatu pengaturan sebagai arahan yang pasti mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5719);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN
KECIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
6. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Ton (GT).
7. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

8. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
9. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
10. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
11. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.
13. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan.
14. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,

pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil meliputi :

- a. pembiayaan dan permodalan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil; dan
- e. kemitraan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil bertujuan:
 - a. mewujudkan kemandirian nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - b. meningkatkan usaha nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - d. menjamin akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
 - e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dan kelompok pembudidaya ikan kecil.
- (2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan partisipasi masyarakat.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 5

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Dalam hal memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 6

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menerapkan prinsip :

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 7

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

BAB IV
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan keluarganya.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dan memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa :

- a. program pendidikan bagi anak nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; dan
- b. program pelatihan kewirausahaan dibidang perikanan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil serta keluarganya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat bekerja sama dengan :

- a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi;
- b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
- c. masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa program sertifikasi

kompetensi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, paling sedikit meliputi bidang :

- a. penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan;
- c. pengolahan ikan; dan/atau
- d. pemasaran ikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyuluhan

Pasal 13

Penyuluhan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
- b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
- c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
- d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan materi penyuluhan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN
PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

Bagian Kesatu

Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil melalui :
 - a. penyediaan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - b. fasilitasi pendirian KUB;
 - c. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan Kearifan Lokal.

Pasal 18

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berfungsi untuk :

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat;
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
- m. pengendalian lingkungan.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pendirian KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
- b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
- c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
- d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.

Pasal 21

Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berkedudukan di satu desa atau beberapa desa yang berada di dalam satu kecamatan.

Pasal 22

Pemberdayaan perempuan pada keluarga nelayan kecil dan

pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan Pokdakan melalui:
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan;
 - d. pembudidaya ikan kecil melakukan konservasi dan pengembangan ikan; dan
 - e. pemberdayaan perempuan pada keluarga pembudidaya ikan kecil.
- (2) Penumbuhkembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan Kearifan Lokal.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

- a. pemberian identitas profesi pembudidaya ikan kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan social kemasyarakatan.
- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf dilakukan melalui:
- a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh :
- a. informasi;
 - b. kemitraan;
 - c. pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan; dan
 - d. memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Kecamatan dan/atau Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 28

Pemberdayaan perempuan pada keluarga pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan ;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN DAN
PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penangkapan Ikan

Pasal 30

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nelayan kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan konservasi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - h. kawasan konservasi perairan; dan
 - i. jenis ikan yang dilindungi.

Bagian Kedua

Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 31

- (1) Pembudidaya ikan kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembudidaya ikan kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.

- (3) Pembudidaya ikan kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
 - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan/pembudidaya ikan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. swasta.

Pasal 33

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat mencakup:

- a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;

- d. sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan;
- e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
- f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan.

Pasal 34

- (1) Pola Kemitraan meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pola kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibidang perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal :

- a. membantu melakukan perlindungan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; dan
- b. membantu pengawasan perikanan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta sumber lain

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (16/9/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL

I. UMUM

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bone Bolango yang berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat nelayan yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan nelayan, pengolah/pemasar ikan.

Berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan sektor perikanan diarahkan untuk peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Selama ini masyarakat nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi.

Bahwa Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, oleh karena itu perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Bahwa untuk mendukung keberhasilan pembangunan dibidang sektor perikanan dan pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Bone Bolango, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberdayaan, pembinaan, pendidikan, pelatihan dan akses permodalan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 15